

# **EKSEKUSI DAN PENDAFTARAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA\***

Oleh :

Ni Putu Theresa Putri Nusantara\*\*

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*Living in the current era of globalization there are many very large and increasing needs for business as well as personal needs to be considered and also balanced with the existence of clear legal provisions governing the institution of guarantee to obtain legal certainty. The issues raised in this paper are the definition of fiduciary and fiduciary assurance, fiduciary guarantee execution and how the procedure of fiduciary guarantee registration. The purpose of this journal is to know more deeply what is fiduciary and fiduciary guarantee, execution of fiduciary guarantee, the way of registration of fiduciary guarantee and also its legal certainty. The method used in this paper is the method of normative legal research, where the approach by reviewing and analyzing using applicable legislation. The conclusion in this paper there are 3 namely, first fiduciary guarantee is a material assurance of tangible and intangible moving objects in connection with the debts between the debtor and the creditor. Second, Fiduciary Guarantee Execution is an activity to confiscate and sell objects that become object of fiduciary guarantee. Thirdly, this Fiduciary Registration is conducted directly by fiduciary recipients or any person authorized to represent in the implementation of registration to the Fiduciary Registration Office.*

**Keywords: execution, registration, security, fiduciary**

## **ABSTRAK**

Hidup di era globalisasi sekarang ini ada banyak kebutuhan yang sangat besar dan juga meningkat bagi dunia usaha maupun

---

\* Judul tulisan ini bukan inti sari skripsi, tetapi merupakan tulisan lepas.

\*\*Ni Putu Theresa Putri Nusantara adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: theresaputri20@gmail.com

perseorangan ini perlu diperhatikan dan juga diimbangi dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum yang jelas yang mengatur mengenai lembaga jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum. Adapun masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah pengertian fidusia dan jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia dan bagaimana prosedur pendaftaran jaminan fidusia. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui lebih dalam lagi apa itu fidusia maupun jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia, cara pendaftaran jaminan fidusia dan juga kepastian hukumnya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normative, dimana pendekatan dengan mengkaji dan menganalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dalam tulisan ini ada 3 yaitu, pertama jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Kedua, Eksekusi Jaminan Fidusia adalah suatu kegiatan menyita dan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketiga, Pendaftaran Fidusia ini dilakukan langsung oleh penerima fidusia atau siapapun yang diberikan kuasa untuk mewakili dalam pelaksanaan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

**Kata kunci : eksekusi, pendaftaran, jaminan, fidusia**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang, dimana terus mengupayakan akan pembangunan dalam masa globalisasi ini yang dimana transaksi bisnis pun berkembang begitu pesatnya. Dengan perkembangan bisnis yang begitu banyak muncullah fasilitator-fasilitator yang menawarkan kredit terhadap suatu perusahaan ataupun perseorangan. Sementara itu jika mendengar kata kredit tidaklah jauh dari hutang-piutang, dimana hutang-piutang ataupun transaksi lainnya tidak bisa didasarkan pada asas kepercayaan saja. Maka dari itu haruslah disertai dengan jaminan yang meyakinkan pihak yang berkepentingan baik pihak debitur maupun pihak kreditur, yaitu berupa jaminan fidusia. Pengertian Fidusia menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Sedangkan pengertian dari jaminan fidusia menurut pasal 1 angka (2) adalah “jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU No.4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan) yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”. Perjanjian Fidusia

umumnya dituangkan dalam bentuk akta notaris dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum. Dalam prakteknya kegunaan lembaga jaminan fidusia ini sangat sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan, bank ataupun juga kepentingan perseorangan, dengan tujuan untuk mengamankan aset dalam suatu perjanjian kredit. Dengan demikian pengikatan suatu objek dengan jaminan fidusia terlebih dahulu adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya. Dalam kegiatan hutang-piutang ini juga tidak jarang jika tidak ada suatu peristiwa wanprestasi dimana harus ada eksekusi terhadap barang yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui lebih dalam lagi apa itu fidusia maupun jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia, cara pendaftaran jaminan fidusia dan juga kepastian hukumnya.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normative dimana hanya mengkaji dari peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data primer yaitu undang-undang dan literature-literatur hukum. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*).

### **2.2 Hasil dan Analisis**

#### **2.2.1 Pengertian fidusia dan jaminan fidusia**

Fidusia bisa diartikan dimana salah satu pihak yang telah mengikatkan dirinya dan memberikan hak milik atas benda bergerak kepunyaannya kepada pihak yang bersangkutan yang akan diberikan hak tersebut. Adapun pengertian dari pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Hamzah dan Sejun Manulang mengartikan fidusia adalah “suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian hutang-piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan hutang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*”.<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian dari jaminan fidusia menurut pasal 1 angka (2) adalah “jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

---

<sup>1</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2008),hlm.56.

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Perjanjian pengikatan Fidusia ini berawal dari adanya hutang-piutang antara si kreditur dengan si debitur dimana perjanjian ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila pihak kreditur wanprestasi untuk melunasi hutang-hutangnya. Perjanjian fidusia ini biasanya dituangkan dalam bentuk akta notaris, agar dapat meyakinkan pihak yang bersangkutan dalam melakukan suatu perjanjian . Dalam fidusia ini debitur menyerahkan suatu benda bergerak secara hak kepemilikan dan debitur tetap menguasai barangnya.

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah:<sup>2</sup>

1. adanya hak jaminan;
2. adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.
3. benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan
4. memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Jaminan Fidusia bersifat *assesoir* dimana artinya perjanjian jaminan akan selalu mengikuti perjanjian pokoknya, saat perjanjian pokoknya hapus/batal, maka otomatis perjanjian jaminannya akan menjadi hapus/batal juga. J. Satrio mengemukakan bahwa perjanjian *assesoir* merupakan suatu perjanjian yang lahir adanya perpindahan dan berakhir/hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm.57.

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Pribadi* hlm.54.

Jaminan Fidusia bersifat absolut, hak kebendaan itu sifatnya absolut karena dapat dipertahankan kepada siapa saja yang memegang hak kebendaan tersebut dan dapat menuntut jika ada yang mengganggu haknya dalam menikmati hak tersebut. Namun tidak semua yang mempunyai sifat absolut adalah hak kebendaan. Setiap hak kebendaan mempunyai sifat "*droit de suite*" artinya hak yang selalu mengikuti benda dimanapun dan ditangan siapapun benda itu berada.

Lembaga jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidsia (UU No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) , secara prinsip fidusia juga dapat dikatakan gadai yang dimana memiliki sifat hak kebendaan. Jaminan gadai hanyalah menyangkut benda bergerak saja, gadai mengharuskan adanya penyerahan nyata terhadap barang, penguasaan atas benda, objek jaminanya harus diberikan kepada pihak kreditur, gadai lahir dari jaminan kebendaan sejak objek gadainya diserahkan kepada si kreditur, gadai tidak mewajibkan atau mengharuskan untuk melakukan pendaftaran, tidak ada aturan pidana khusus untuk pengalihan objek gadai, sedangkan jaminan fidusia menyangkut semua benda bergerak dan benda tetap yang tidak dapat dibebani oleh Hak Tanggungan dan hipoteknya, jaminan fidusia penyerahannya dalam bentuk *constitutum possessorium* (penyerahan hak milik dari pihak debitur kepada pihak kreditur dimana benda yang diberikan tetap ada dalam kekuasaan nhyata dari si debitur), jaminan fidusia ini objek jaminanya tetap dikuasai oleh si debitur namun si debitur memberikan atau menyerahkan hak miliknya kepada si kreditur, jaminan fidusai ada sebagai jaminan kebendaan sejak perjanjian fidusia itu di daftarkan di kantor

pendaftaran fidusia dan wajib di daftarkan, pengalihan benda yang dijadikan objek jaminan fidusianya diberikan perlindungan dalam pasal 36 UU No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

### **2.2.2 Eksekusi objek jaminan fidusia**

Eksekusi jaminan fidusia ini terdapat dalam pasal 29-34 UU No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia adalah suatu kegiatan menyita dan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Subekti dalam bukunya mengartikan bahwa eksekusi merupakan suatu upaya dari suatu pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan<sup>4</sup>. Dalam hal ini yang dikatakan eksekusi di dalam hukum perdata dilaksanakan oleh lembaga pengadilan, baik dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, arbitrase yang sudah di eksequatur oleh Pengadilan atau dokumen-dokumen yang sudah memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilangsungkannya eksekusi lewat *fiat* Ketua Pengadilan Negeri. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, eksekusi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.<sup>5</sup>

Eksekusi dalam perkara perdata ini dilakukan berdasarkan dari permohonan pihak yang dinyatakan menang oleh Putusan Hakim, diawali dengan peringatan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada pihak yang dinyatakan kalah untuk menjalankan putusan tersebut secara sukarela dalam hitungan hari

---

<sup>4</sup> Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung. hlm.128.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* cet ke-3, Gramedia, Jakarta, hlm.1.

dan diberikan tempo. Selanjutnya pengadilan juga akan melakukan eksekusi berdasarkan dari bunyi dictum dari putusan tersebut, jika di dalam dictum tersebut tercantum penyerahan suatu barang maka panitera dan juru sita dalam pengadilan akan memberikan objek eksekusinya kepada pihak yang dinyatakan menang secara langsung maupun tidak. Jika benda tersebut termasuk benda bergerak maka penyerahannya dilakukan secara langsung dan penyerahannya dilakukan secara hukum dengan cara menandatangani berita acara eksekusi yang dihadiri oleh saksi-saksi di tempat eksekusi. Jenis eksekusi menurut M. Yahya Harahap ada dua yaitu eksekusi *riil* dan eksekusi *verkoop*. Dalam pelaksanaannya eksekusi *riil* bisa dalam bentuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah ataupun rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu dan juga menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Sedangkan eksekusi *verkoop* merupakan suatu pelaksanaan putusan atas pembayaran uang dengan cara pelelangan atas barang yang dimiliki oleh pemohon eksekusi. Sifat eksekusi ini merupakan kekhasan dari eksekusi jaminan utang. Eksekusi dengan cara melelang memang lebih memakan waktu lama dan lebih susah dibandingkan proses eksekusi *riil*, karena sedikitnya peminat lelang maka akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan lelang dan akan membuat harga jual objek yang dilelang semakin rendah. Sebelum melakukan eksekusi pelelangan harus melalui proses peletakan sita eksekusi (*executie beslag*). Sita eksekusi ini juga dilakukan berdasarkan perintah dari ketua pengadilan. Sita eksekusi sifatnya adalah upaya paksa maka juru sita dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk bagian pengamanan jalannya proses penyitaan. Dalam proses penyitaan ini juga pihak termohon sita tidak harus datang ke lokasi,

meskipun sebaiknya pihak termohon sita lebih baik bisa hadir sekaligus dapat menandatangani berita acara penyitaan tersebut. Kalaupun termohon sita tidak dapat hadir itu tidak jadi masalah untuk menghambat proses penyitaan, karena yang harus menandatangani berita acaranya adalah petugas yang menjalankan penyitaan dan juga para saksi.

Pada prinsipnya eksekusi Jaminan Fidusia sifatnya khusus, menimbang sebelumnya benda tersebut sudah diperjanjikan oleh pihak debitur, maka bagaimanapun keadaan benda Jaminan Fidusia tersebut walaupun benda tersebut adalah suatu sarana pencarian nafkah akan tetap dilakukan eksekusi.

Penyebab mengapa timbul eksekusi jaminan fidusia ini karena pihak pemberi fidusia wanprestasi, jadi pemberi fidusia tidak menepati janjinya kepada penerima fidusia itu sendiri. dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia ini pemberi fidusia/debitur memberikan benda-benda yang dijadikan objek dalam jaminan fidusianya.

Dikatakan wanprestasi jika debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, ataupun melakukan yang dijanjikan tapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, ataupun juga keterlambatan dalam memenuhi janji.

### **2.2.3 Prosedur pendaftaran jaminan fidusia**

Pendaftaran jaminan fidusia ini perlu dilakukan agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap para pihak yang bersangkutan agar para pihak dapat terlindungi.

Pasal 11 UU No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa semua benda yang ada di wilayah Negara Republik

Indonesia baik di dalam maupun diluarnya harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Tujuan dilakukannya pendaftaran inipun untuk memberikan perlindungan khusus dalam suatu ikatan jaminan fidusia antar para pihak yang bersangkutan dan berkepentingan, dan yang pasti untuk memberikan kepastian hukum. Adapun tujuan yang lain dalam pemberian hak yang didahulukan atau *freferen* penerima jaminan fidusia kepada kreditur.

Pendaftaran Fidusia ini dilakukan langsung oleh penerima fidusia atau siapapun yang diberikan kuasa untuk mewakilkan dalam pelaksanaan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pasal 13 ayat (2) UU No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia permohonan pendaftaran penerima fidusia melampirkan :

- a. identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
- b. tempat dan nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

Pemohonan itu juga harus dilengkapi dengan :

- a. salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia
- b. surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia
- c. bukti pembayaran jaminan fidusia

Identitas pemberi dan penerima fidusia harus berisi nama lengkap, tempat tinggal, agama, status dan juga pekerjaan. Data perjanjian pokok dimana semua hal yang berhubungan dengan perjanjian dan hutangnya yang dijamin fidusia, untuk benda yang dijadikan pokok pada jaminan fidusia cukup dilakukan

pengidentifikasi terhadap benda tersebut dan memberitahu akan bukti kepemilikan benda tersebut.

Pembiayaan pendaftaran fidusia disesuaikan dengan besarnya nilai penjaminannya. Apabila nilai jaminannya kurang dari Rp 50.000.000 maka biaya pendaftarannya Rp 50.000. Karena besarnya biaya pendaftaran ini adalah 1 per mil dari nilai kredit.

Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

### **III. PENUTUP**

Fidusia bisa diartikan dimana salah satu pihak yang telah mengikatkan dirinya dan memberikan hak milik atas benda bergerak kepunyaannya kepada pihak yang bersangkutan yang akan diberikan hak tersebut. Sedangkan pengertian dari jaminan fidusia menurut pasal 1 angka (2) adalah “jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”. Perjanjian pengikatan Fidusia ini berawal dari adanya hutang-piutang antara si kreditur dengan si debitur dimana perjanjian ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila pihak kreditur wanprestasi untuk melunasi hutang-hutangnya. Perjanjian fidusia ini biasanya dituangkan dalam bentuk akta notaris, agar dapat meyakinkan pihak yang bersangkutan dalam melakukan suatu perjanjian .

Eksekusi Jaminan Fidusia adalah suatu kegiatan menyita dan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Eksekusi dalam perkara perdata ini dilakukan berdasarkan dari permohonan pihak yang dinyatakan menang oleh Putusan Hakim, diawali dengan peringatan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada pihak yang dinyatakan kalah untuk menjalankan putusan tersebut secara sukarela dalam hitungan hari dan diberikan tempo. Pada prinsipnya eksekusi Jaminan Fidusia sifatnya khusus, menimbang sebelumnya benda tersebut sudah diperjanjikan oleh pihak debitur, maka bagaimanapun keadaan benda Jaminan Fidusia tersebut walaupun benda tersebut adalah suatu sarana pencarian nafkah akan tetap dilakukan eksekusi

Pendaftaran Fidusia ini dilakukan langsung oleh penerima fidusia atau siapapun yang diberikan kuasa untuk mewakili dalam pelaksanaan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam pasal 13 UU ayat (2) UU No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran penerima fidusia melampirkan :

- a. identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia
- b. tempat dan nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

Permohonan itu juga harus dilengkapi dengan :

- a. salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia
- b. surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia
- c. bukti pembayaran jaminan fidusia.

Tujuan dilakukannya pendaftaran inipun untuk memberikan perlindungan khusus dalam suatu ikatan jaminan fidusia antar para pihak yang bersangkutan dan berkepentingan, dan yang pasti untuk memberikan kepastian hukum. Adapun tujuan yang lain dalam pemberian hak yang didahulukan atau *preferen* penerima jaminan fidusia kepada kreditur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2008)

Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Bina Cipta

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* cet ke-3, Gramedia, Jakarta

J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Pribadi*

M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2008)

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia